



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Agama Buddha, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Kelahiran **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;
- Setelah membaca berkas perkara beserta bukti-bukti surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat;
- Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus pada tanggal 5 September 2024 dalam register Nomor 581/Pdt.G/ 2024/PN.Jkt.Utr telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2007 **PENGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan dengan **TERGUGAT** dihadapan Pemuka Agama Budha dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bertanggal 29 April 2007 Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa dari dan didalam perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** Telah Dikaruniai 2 (dua) Orang Putra, yakni:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXXXXXXXX, Kelahiran Jakarta XXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, bertanggal 01 April 2009 Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX;
- b. XXXXXXXXXXXXXXX, Kelahiran Jakarta XXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, bertanggal 01 Juni 2012 Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Pasangan Suami-Istri pada umumnya, namun dalam perkembangannya pada tahun 2019 di dalam perkawinan dan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai timbul keadaan ketidak cocokan yang mengakibatkan Perkawinan dan Kehidupan Rumah Tangga PENGUGAT dan TERGUGAT Tidak Harmonis sebagaimana mestinya, ketidak cocokan mana telah meruncing menjadi percecokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga (*oonheelbare tweespalt*);
4. Bahwa terjadinya percecokan/pertengkaran yang terus menerus telah menimbulkan disharmonisasi baik antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang disebabkan oleh Sikap dan Perilaku TERGUGAT yang Tidak Lagi Menghormati dan Mencintai PENGUGAT baik sebagai Istri, Ibu Rumah Tangga maupun sebagai Ibu Kandung bagi 2 (*dua*) Orang Anaknya serta Tidak Lagi Mencintai 2 (*dua*) Orang Anaknya tersebut;
5. Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini atau **selama ± 5 Tahun TERGUGAT Sudah Tidak Pernah Lagi Memberi Nafkah, Tidak Pernah Memperdulikan dan Amat Lalai** kepada PENGUGAT dan 2 (*dua*) Orang Anaknya tersebut. TERGUGAT membiarkan PENGUGAT mengurus sendiri pendidikan 2 (*dua*) Orang Anak tersebut, terlebih lagi dalam hal membiayai pendidikannya. TERGUGAT sama sekali tidak mau mengetahui urusan pendidikannya, tidak mau mengantar jemput anak sekolah maupun kursus les dan tidak memberikan uang jajan kepada 2 (*dua*) Orang Anak tersebut, sudah berulang kali PENGUGAT meminta TERGUGAT agar memperbaiki sikap dan prilakunya tersebut, akan tetapi **Tidak Pernah Ditanggapi dan Dihiraukan**, sehingga mengakibatkan PENGUGAT kerap kali bertengkar dengan TERGUGAT;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Kehidupan Rumah Tangga TERGUGAT seringkali berbicara menggunakan Tutar Bahasa yang Kurang Baik, baik kepada PENGGUGAT maupun kepada 2 (dua) Orang Anaknya tersebut, sehingga anak sering kali merasa sakit hati kepada Ayahnya, hal mana menunjukkan didalam Rumah Tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada sosok seorang Ayah Yang Memiliki Pilar Penting dalam Membangun Rumah Tangga Yang Baik, Berperan sebagai Pembimbing, Pelindung dan Pengasuh bagi anak-anaknya;
7. Bahwa keadaan perkawinan dan rumah tangga yang disebabkan oleh Sikap dan Perilaku TERGUGAT tersebut, telah menimbulkan Tekanan Lahir-Bathin bagi Diri PENGGUGAT, namun demikian demi untuk Menjaga dan Mempertahankan Keutuhan serta Kerukunan Perkawinan dan Rumah Tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, **PENGUGAT selalu bersabar dan mengalah guna memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk Memperbaiki Sikap dan Perilakunya tersebut**, Akan tetapi sekalipun demikian sikap dan perilaku TERGUGAT tersebut sama sekali Tidak Ada Perubahan, TERGUGAT sama sekali Tidak Memperdulikan Nasib PENGGUGAT dan 2 (dua) Orang Anaknya tersebut, **TERGUGAT tetap saja mengulangi perbuatannya tersebut bahkan semakin menjadi-jadi**, TERGUGAT semakin memperburuk sikap dan perilakunya dengan berpergian Meninggalkan PENGGUGAT dan anak secara tiba-tiba **tanpa meninggalkan pesan kepada PENGGUGAT selaku Istri**, hal tersebut kerap kali terjadi di dalam perkawinan dan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT selalu bertengkar dengan TERGUGAT, halmana membuat PENGGUGAT semakin tertekan lahir dan bathin dan merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dan rumah tangga dengan TERGUGAT, oleh karenanya **sejak tahun 2019 hingga saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjalani kehidupan yang Terpisah Tempat Tidur (*scheiding van tafel en bed*)** meskipun keduanya masih diam dalam satu rumah, akan tetapi **sudah tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri**, halmana **menunjukkan perkawinan dan rumah tangga serta hati kedua belah pihak Telah Pecah (*broken marriage*)** meskipun kelihatannya masih utuh (*quatie broken home*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (*oonheelbare tweespalt*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974;
8. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan kerukunan perkawinan dan rumah tangga antara PENGGUGAT dan

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Utr



TERGUGAT namun tidak berhasil disebabkan sikap dan perilaku TERGUGAT tersebut. PENGGUGAT telah memikirkan dan mempertimbangkan secara seksama dan matang terhadap keadaan perkawinan dan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah sedemikian rupa keadaannya, ternyata sudah tidak ada persesuaian lagi, sangat sulit untuk dipertahankan dan jika dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, tidak ada harapan kembali untuk rukun lagi dalam rumah tangga, serta dapat menimbulkan kerusakan mental (*mental disorder*) apabila tetap dipertahankan, maka demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan serta pertumbuhan dan perkembangan watak 2 (*dua*) Orang Putra PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, **Perceraian adalah satu-satunya jalan dan penyelesaian terbaik serta tidak mungkin dapat dihindari lagi bagi Kedua Belah Pihak**, oleh karenanya PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA agar menyatakan **"Perkawinan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Putus karena Perceraian"**, karena tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974

9. Bahwa oleh karena 2 (*dua*) Orang Putra PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam Posita 2 masih dibawah umur dan selama ini yang sehari-hari memelihara, mendidik dan mengasuhnya adalah PENGGUGAT maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah seyogyanya perwaliannya (*voogdij*) berada dalam asuhan dan bimbingan PENGGUGAT sebagai Ibu Kandung dengan tetap memberikan kesempatan bagi TERGUGAT sebagai Ayah Kandung ikut memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya;

10. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar salinan Putusan dalam perkara ini dikirimkan kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte Perceraian;

Berdasarkan dan beralasan yuridis (*met redenem omkleed*) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA Cq. MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA Yth agar sudi kiranya berkenan untuk memanggil Kedua Belah Pihak pada suatu hari sidang yang ditetapkan kemudian guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini serta mengabulkannya dengan menjatuhkan Putusan dengan diktum sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang di langsunikan dihadapan Agama Budha dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tersebut **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan 2 (*dua*) Orang Putra PENGUGAT dan TERGUGAT yang masih dibawah umur yakni XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut Perwaliannya (*voogdij*) berada dalam Asuhan dan Bimbingan PENGUGAT sebagai Ibu Kandung, dengan tetap memberikan kesempatan bagi TERGUGAT sebagai Ayah kandung ikut memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte Perceraian;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Pemutus Perkara Yth berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau Putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya masing-masing bernama HERAWAN UTORO, SAULATIA, IRWAN S.D PAKPAHAN advokat & Konsultan Hukum pada Herawan Utoro & Rekan beralamat di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo Nomor 18 B,Pontianak akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 13 September 2024, untuk hari persidangan Rabu 18 September 2024 dan tanggal 19 September 2024 untuk hari persidangan Kamis 2 Oktober 2024 , tanggal 2 Oktober 2024 untuk hari persidangan Kamis tanggal 16 Oktober 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,oleh karena itu maksud dan tujuan Perma No, 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dipenuhi, demi hukum walaupun Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan asli dan pembanding lainnya yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1404/2007 tanggal 29 April 2007;
- Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Freddrik Fitz William Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 1 April 2009;
- Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor 9546/KL/JU/2012 tanggal 1 Juni 2012;
- Bukti P-4 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172011611101057 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 1 Desember 2023;.
- Bukti P-5 : Foto copy Surat Pemberkatan Perkawinan secara Agama Buddha Nomor 059/VA/2007 tanggal 21 Juni 18 April 2007;
- Bukti P-6 : Foto copy KTP atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3173050811840003, 8-11-1984, Agama Buddha, Pekerjaan karyawan swasta.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX MONINGKA dan XXXXXXXXXXXXXXX didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama-nya masing-masing yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXX MONINGKA Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sekolah dan masih dibawah umur;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa setahu saksi masalahnya karena cek-cok terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak menafkahi keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi biaya Pendidikan dan les anak di bayar oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi XXXXXXXXXXXX Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sekolah dan masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi masalahnya karena cek-cok terus menerus;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak menafkahi keluarganya;
- Bahwa setahu saksi biaya Pendidikan dan les anak di bayar oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat cek-cok karena masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang kasar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan 6 Nopember 2024 pada persidangan secara E-Litigasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas,

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 18 April 2007 dengan tata cara Agama Buddha Mahayana Indonesia di Vihara Avalokitesvara Jln.Mangga Besar Raya Nomor 58 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Wilayah Jakarta Barat dan telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 1404/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 April 2007 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bantahan dalam perkara ini, dan tidak ternyata juga Tergugat tidak menyuruh seseorang untuk mewakilinya dipersidangan, maka menurut pasal 125 HIR gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yaitu perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari Surat Bukti P-1,P-4, P.5, dan bukti P.6, yaitu Fotocopi Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan,Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, serta dikuatkan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX MONINGKA dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 20072007 dengan tata cara Agama Buddha Mahayana Indonesia di Vihara Avalokitesvara Jln.Mangga Besar Raya Nomor 58 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Wilayah Jakarta Barat dan telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 1404/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 April 2007;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX MONINGKA dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX serta berdasarkan bukti P-2,P-3 bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 2(dua) orang anak masing-masing Bernama:

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXXXXXXXX, Kelahiran Jakarta XXXXXXXXXXXXXXX,
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, bertanggal
01 April 2009 Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX;
- b. XXXXXXXXXXXXXXX, Kelahiran Jakarta XXXXXXXXXXXXXXX,
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara,
bertanggal 01 Juni 2012 Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum demi petitum
terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak
mempergunakan haknya akan tetapi Majelis harus mempertimbangkan apakah
perceraian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-
Undang atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan putus antara lain karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974
menyebutkan untuk melakukan perceraian haruslah cukup alasan. bahwa antara
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan
Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-
turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5(lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Salah satu pihak melakukan kejahatan, penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX MONINGKA dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX bahwa antara Penggugat dan Tergugat maka selanjutnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini atau **selama ± 5 Tahun TERGUGAT Sudah Tidak Pernah Lagi Memberi Nafkah, Tidak Pernah Memperdulikan dan Amat Lalai** kepada PENGGUGAT dan 2 (dua) Orang Anaknya tersebut. TERGUGAT membiarkan PENGGUGAT mengurus sendiri pendidikan 2 (dua) Orang Anak tersebut, terlebih lagi dalam hal membiayai pendidikannya. TERGUGAT sama sekali tidak mau mengetahui urusan pendidikannya, tidak mau mengantar jemput anak sekolah maupun kursus les dan tidak memberikan uang jajan kepada 2 (dua) Orang Anak tersebut, sudah berulang kali PENGGUGAT meminta TERGUGAT agar memperbaiki sikap dan perilakunya tersebut, akan tetapi **Tidak Pernah Ditanggapi dan Dihiraukan**, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT kerap kali bertengkar dengan TERGUGAT;
- Bahwa Kehidupan Rumah Tangga TERGUGAT seringkali berbicara menggunakan Tutar Bahasa yang Kurang Baik, baik kepada PENGGUGAT maupun kepada 2 (dua) Orang Anaknya tersebut, sehingga anak sering kali merasa sakit hati kepada Ayahnya, hal mana menunjukkan didalam Rumah Tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada sosok seorang Ayah Yang Memiliki Pilar Penting dalam Membangun Rumah Tangga Yang Baik, Berperan sebagai Pembimbing, Pelindung dan Pengasuh bagi anak-anaknya;
- Bahwa keadaan perkawinan dan rumah tangga yang disebabkan oleh Sikap dan Perilaku TERGUGAT tersebut, telah menimbulkan Tekanan Lahir-Bathin bagi Diri PENGGUGAT, namun demikian demi untuk Menjaga dan Mempertahankan Keutuhan serta Kerukunan Perkawinan dan Rumah Tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, **PENGUGAT selalu bersabar dan mengalah guna memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk Memperbaiki Sikap dan Perilakunya tersebut**, Akan tetapi sekalipun demikian sikap dan perilaku TERGUGAT tersebut sama sekali Tidak Ada Perubahan,

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sama sekali Tidak Memperdulikan Nasib PENGUGAT dan 2 (*dua*) Orang Anaknya tersebut, **TERGUGAT tetap saja mengulangi perbuatannya tersebut bahkan semakin menjadi-jadi**, TERGUGAT semakin memperburuk sikap dan perilakuannya dengan berpergian Meninggalkan PENGUGAT dan anak secara tiba-tiba **tanpa meninggalkan pesan kepada PENGUGAT selaku Istri**, hal tersebut kerap kali terjadi di dalam perkawinan dan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga mengakibatkan PENGUGAT selalu bertengkar dengan TERGUGAT, halmana membuat PENGUGAT semakin tertekan lahir dan bathin dan merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dan rumah tangga dengan TERGUGAT, oleh karenanya **sejak tahun 2019 hingga saat ini PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjalani kehidupan yang Terpisah Tempat Tidur** (*scheiding van tafel en bed*) meskipun keduanya masih diam dalam satu rumah, akan tetapi **sudah tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri**, halmana **menunjukkan perkawinan dan rumah tangga serta hati kedua belah pihak Telah Pecah (*broken marriage*)** meskipun kelihatannya masih utuh (*quatie broken home*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (*oonheelbare tweespalt*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974;

- Bahwa PENGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan kerukunan perkawinan dan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil disebabkan sikap dan prilaku TERGUGAT tersebut. PENGUGAT telah memikirkan dan mempertimbangkan secara seksama dan matang terhadap keadaan perkawinan dan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang sudah sedemikian rupa keadaannya, ternyata sudah tidak ada persesuaian lagi, sangat sulit untuk dipertahankan dan jika dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, tidak ada harapan kembali untuk rukun lagi dalam rumah tangga, serta dapat menimbulkan kerusakan mental (*mental disorder*) apabila tetap dipertahankan, maka demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan serta pertumbuhan dan perkembangan watak 2 (*dua*) Orang Putra PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut, **Perceraian adalah satu-satunya jalan dan penyelesaian terbaik serta tidak mungkin dapat dihindari lagi bagi Kedua Belah Pihak**, oleh karenanya PENGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA agar menyatakan **"Perkawinan Antara PENGUGAT dan TERGUGAT Putus karena Perceraian"**, karena tidak mungkin lagi dapat mewujudkan

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga/keluarga sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis berpendapat tidak ada manfaatnya apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan lagi dan harus diputus karena perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan dengan demikian pokok gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena petitum pertama dari gugatan Penggugat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa petitum ini akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa demikian halnya mengenai petitum ketiga terkait Menetapkan 2 (dua) Orang Putra PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih dibawah umur yakni XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut Perwaliannya (voogdij) berada dalam Asuhan dan Bimbingan PENGGUGAT sebagai Ibu Kandung, dengan tetap memberikan kesempatan bagi TERGUGAT sebagai Ayah kandung ikut memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian halnya petitum Penggugat pada point ke empat oleh karena Perkawinan Peggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Propinsi DKI Jakarta maka sesuai kontruksi

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pasal 35 PP 9 tahun 1975, petitem gugatan tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ayat (2),: “ Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat - akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap “. Dalam hal ini karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Buddha, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta akibat - akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai pencatat ;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menentukan bahwa :

(1) “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana disebut pasal 34 ayat (1) yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai, kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat pendaftar putusan sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing - masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat ditunjuk dan kewajiban hukum bagi pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, kewajiban tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut juga diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat 1 menyebutkan : “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 2 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 tersebut, apabila putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil karena tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang undang akan mencatat kedalam Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut dan menurut hemat Majelis, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2007 dengan tata cara Agama Buddha Mahayana Indonesia di Vihara Avalokitesvara Jln.Mangga Besar Raya Nomor 58 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Wilayah Jakarta Barat dan telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 1404/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 April 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 2 (dua) Orang Putra PENGUGAT dan TERGUGAT yang masih dibawah umur yakni XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut Perwaliannya (voogdij) berada dalam Asuhan dan Bimbingan Penggugat sebagai Ibu Kandung, dengan tetap memberikan kesempatan bagi Tergugat sebagai Ayah kandung ikut memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga kini sejumlah Rp.161.800,00 (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A Khusus pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024, oleh kami, SONTAN MERAUKE SINAGA S.H. MH., sebagai Hakim Ketua, IWAN IRAWAN SH., dan SLAMET WIDODO, S.H,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 581/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr tanggal 5 September 2024 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh JIHAN HASMI SE., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dalam sistim Informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

IWAN IRAWAN SH,

SONTAN MERAUKE SINAGA, SH, MH

SLAMET WIDODO, SH, MH

Panitera Pengganti,

JIHAN HASMIN SE,

Biaya perkara:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 42.000,-
4. PNBPP	Rp. - , -
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Penggandaan Berkas	Rp. 16.200,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 161.800,00

(seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);